



**PUTUSAN**

Nomor : 1561/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

**XXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.04 RW. 05 Desa XXXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, dalam hal ini menguasai kepada **BAHARUDIN HARAHAHAP, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum beralamat XXXXXX Rt 02 Rw. 01 Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2011, sebagai Pemohon, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

**Melawan**

**XXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Kulon RT.02 RW. 06 Desa XXXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, sebagai Termohon, selanjutnya disebut **Termohon**;-----

Pengadilan Agama. tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 03 Oktober 2011 dengan Register Nomor : 1561/Pdt.G/2011/PA.Mkd, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon, pada tanggal 15 April 2007, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, sebagai terbukti dari Kutipan Akta Nikah No : 294/5 I/IV/2007, - dikeluarkan KUA Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang;-----
2. Bahwa setelah pemikahan Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah kontrakan di Pandansari Mertoyudan, Kab. Magelang, setelah itu kontrak di Pringsurat-Temanggung, dan sejak Januari 2009, ikut orangtua Termohon, di Dusun



XXXXXX Kulon, Desa XXXXXX, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, - dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai seorang anak laki-laki, Umur 3 tahun, bernama : XXXXXX, sekarang ikut Termohon;-----

3. Bahwa pada mulanya perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun dan harmonis, akan tetapi kerukunan dan keharmonisan itu tidak berlangsung terus, dikarenakan sejak bulan Januari 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi percekocan dan perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini disebabkan antara lain : antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat dan pandangan dalam membina rumah tangga, masing-masing pihak baik Pemohon maupun Termohon mempunyai/memiliki sikap yang keras dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam rumah tangga, Termohon tidak mau menerima saran dan nasehat dari suami;-----
4. Bahwa puncaknya pada akhir Januari 2011, Pemohon sudah tidak betah tinggal bersama dengan Termohon, karenanya sebelumnya sering terjadi percekocan dan pertengkaran, selanjutnya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah menjalani kehidupan yang terpisah baik meja maupun tempat tidur, sampai sekarang ;-----
5. Bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, hal ini tidak pernah terwujud lagi semenjak terjadinya percekocan dan perselisihan dalam rumah tangga ;
6. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin terwujud, karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi, sudah tidak saling cinta mencintai, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, tidak dapat dipertahankan lagi;-----
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon, secara kekeluargaan sepakat untuk bercerai, hal tersebut sesuai Surat Persetujuan Cerai, yang dibuat dan ditandatangani Termohon, pada tanggal 22 September 2011, karenanya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Mungkid; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan memanggil para pihak, yang akhirnya berkenan pula menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

**PRIMAIR:** -----



1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;-----
3. Biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:**-----

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;-----

Bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. ISWANTHA, DS, MH. (Hakim Pengadilan Agama Mungkid) namun upaya tersebut tidak berhasil dan kemudian pada setiap persidangan para pihak didamaikan oleh Majelis Hakim namun usaha inipun tidak berhasil;-----

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut diatas, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada sidang keempat didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa poin 1 – 3 benar;-----
- Bahwa poin 4 tidak benar, yang benar pada bulan Desember 2010 Pemohon pulang kerumah orang tuanya yang sebelumnya karena terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon menginginkan hidup mandiri tetapi Pemohon selalu ingin hidup bersama orang tuanya, dan selama tinggal dirumah Termohon apabila terjadi pertengkaran maka Pemohon terus pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa pada bulan Januari 2011 Pemohon pamit ke Termohon dan orang tua Termohon mau pergi bekerja ke Kalimantan, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;-----
- Bahwa pada bulan Agustus 2011 Pemohon pulang dari Kalimantan dan langsung mau menceraikan Termohon dan sebelum pulang Pemohon sudah SMS Termohon terlebih dahulu yang mengatakan kalau mau menceraikan Termohon;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai namun menuntut mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah iddah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah madliyah selama 7 bulan x Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah, hak asuh anak ada pada Termohon dan menuntut nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 lahan kebun sawit seluas 5 hektar di Kalimantan;-----

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan reflik secara lisan sebagai berikut:-----



- tetap pada permohonan semula, Pemohon pergi ke Kalimantan bersama ibu Pemohon karena ikut transmigrasi akibat erupsi gunung merapi, mengenai tuntutan Termohon, Pemohon menolak semua tuntutan Termohon karena sebelum pengajuan cerai ini antara Pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan bahwa Termohon tidak akan menuntut apapun juga;-----

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan Pemohon pergi ke Kalimantan bukan karena transmigrasi, Pemohon mendaftarkan diri ikut transmigrasi ke Kantor Dinas Tenaga kerja pada bulan Mei 2011 namun permohonan Pemohon ditolak, Termohon sudah konfirmasi ke Dina Tenaga Kerja, dan mengenai tuntutan Termohon tetap pada tuntutan semula kecuali nafkah madliyah Termohon meminta seikhlasnya Pemohon saja;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis di depan sidang berupa : -----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/51/IV/2007 Tanggal 15 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)-----
- Fotokopi Surat Persetujuan Cerai, yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon diatas meterai tertanggal 22 September 2011 yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)-----

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;-----

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 (tiga) orang saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon beristrikan Termohon yang bernama XXXXX yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon;-
- Bahwa Pemohon pergi ke kalimantan setelah gunung merapi meletus, Pemohon pergi transmigrasi ke kalimantan;-----



- Bahwa sejak Pemohon ke Kalimantan pernah 2 kali pulang Pemohon pulang kerumah orang tuanya, sewaktu pulang yang pertama, ada keluarga Termohon yaitu bibi Termohon yang datang kerumah Pemohon dan mengatakan kalau Pemohon memang sudah tidak senang terhadap Termohon lagi Pemohon supaya memasrahkan Termohon ke orang tuanya, kemudian sekitar 3 bulan yang lalu ibu Pemohon menyuruh saksi untuk memasrahkan Termohon ke orang tuanya, kemudian saksi datang kerumah Termohon untuk memasrahkan Termohon ke orang tuanya dan diterima;-----
- Bahwa Pemohon sekrang sedang menganggur di rumah setelah pulang dari Kalimantan 1 bulan yang lalu, dan berencana setelah proses cerai ini selesai akan pergi ke Kalimantan lagi;-----
- Bahwa sejak Pemohon pergi ke Kalimantan mereka sudah tidak tinggal bersama lagi;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan sedangkan Termohon menyatakan keberatan karena Pemohon pergi ke Kalimantan bukan transmigrasi karena Termohon sudah konfirmasi ke Kantor dinas tenaga kerja bahwa Pemohon tidak boleh ikut transmigrasi, dan yang datang kerumah Pemohon bukan bibi Termohon melainkan Termohon dan kakak Termohon, tujuan Termohon datang kerumah Pemohon adalah untuk mengkonfirmasi ke ibu Pemohon tentang SMS Pemohon ke Termohon yang isinya akan menceraikan Termohon karena Pemohon sudah mempunyai cewek lain;-----

2. Saksi XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah adik Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon beristrikan Termohon yang bernama XXXXX yang menikah sekitar tahun 2007;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon dan pernah kontrak rumah di Temanggung;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menceraikan Termohon namun penyebabnya tidak tahu;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar 1 kali Pemohon dan Termohon bertengkar



dirumah ibu saksi, namun saksi tidak tahu masalahnya;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Pemohon ke Kalimantan;-----
- Bahwa pemohon ke Kalimantan awalnya bukan untuk transmigrasi setelah sampai di Kalimantan kemudian Pemohon mendaftar transmigrasi akhirnya sekarang ikut transmigrasi dan mendapat jatah lahan kelapa sawit namun tidak tahu berapa luasnya, saya tahu dari cerita ibu saksi yang pernah pergi ke Kalimantan;-----
- Bahwa sejak pergi ke Kalimantan Pemohon pernah 2 kali pulang dan sekarang Pemohon ada di rumah, rencananya mau pergi ke Kalimantan lagi;-----
- Bahwa saksi pernah 3 kali kirim uang kepada saksi sebanyak 3 kali yang pertama Rp. 600.000,- yang kedua Rp. 500.000,- dan yang ketiga Rp. 500.000,- lalu diserahkan kepada Termohon karena pemohon menyuruh supaya diserahkan kepada Termohon;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan sedangkan Termohon menyatakan keberatan karena Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar di rumah ibu Pemohon, dan Pemohon pernah mengirim uang lewat ibunya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

Bahwa, untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi XXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Kulon Desa XXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang elang, telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah ayah Termohon;-----
- Bahwa Termohon bersuamikan Pemohon yang bernama XXXXX yang menikah tahun 2007;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, dan mereka pernah mengontrak rumah di Temanggung namun hanya sebentar;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau menceraikan Termohon namun saksi tidak tahu penyebabnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi sudah berusaha merukunkan mereka namun tetap saja sering bertengkar, bahkan dahulu Pemohon pernah berniat mau menceraikan Termohon dan mereka sempat pisah rumah 2-3 bulan, akan tetapi tidak jadi kemudian mereka berkumpul lagi;-----
- Bahwa Pemohon pergi ke Kalimantan pada bulan Januari 2011 Pemohon pamit





ke saksi mau pergi bekerja ke Kalimantan;-----

- Bahwa selama pemohon pergi ke Kalimantan tidak pernah kirim kabar dan hanya mengirim sms saksi baca yang isinya ingin pisah dengan Termohon;-----
- Bahwa pemohon telah 2 kali datang sewaktu pulang yang pertama Pemohon sering datang kerumah saksi untuk menjenguk anaknya namun tidak pernah memberi uang, dan sejak kepulangan yang kedua sudah tidak ada komunikasi lagi;-----
- Bahwa selama pisah seingat saksi Pemohon pernah kirim uang lewat adiknya sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);---
- Bahwa Pemohon pernah menelpon saya pada bulan Agustus 2011 dan mengatakan kalau sudah bekerja di Kalimantan;-----
- Bahwa Termohon sudah diserahkan kepada saksi oleh keluarga Pemohon pada tanggal 29 Agustus 2011, dan saksi terima;-----
- Bahwa anak pemohon dan Termohon telah sekolah di TK dengan kebutuhan sehari-hari untuk bekal sekolah Rp. 5.000,- dan untuk jajannya terkadang sehari mencapai Rp. 10.000,-, saksi tahu karena setiap hari saksi yang mengantarnya sekolah;-----
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan anak pemohon dan Termohon adalah saksi bahkan saksi sudah menabung untuk masa depan anak tersebut;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan membenarkannya dan Pemohon menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;-----

2. Saksi XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Samban Lor Rt. 6 Rw. 7 Gelangan Magelang Tengah Kota Magelang, telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah kakak kembar Termohon;-----
- Bahwa Termohon bersuamikan Pemohon yang bernama XXXXX yang menikah tahun 2007;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon, dan pernah mengontrak rumah di Temanggung;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau menceraikan Termohon namun saksi tidak tahu penyebabnya ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi ke Kalimantan untuk bekerja;-----



- Bahwa selama di Kalimantan Pemohon pernah SMS Termohon yang isinya ingin cerai dengan Termohon, kemudian saksi dan Termohon kerumah ibu Pemohon untuk mengkonfirmasi isi SMS tersebut namun ibu Pemohon malah tidak tahu ;-----
  - Bahwa pemohon pernah pulang namun kerumah orang tuanya;-----
  - Bahwa Pemohon pernah datang kerumah orang tua Termohon pada hari Raya Idul Fitri tahun 2011;-----
  - Bahwa yang mencukupi kebutuhan anak pemohon dan Termohon adalah Termohon dan orang tua Termohon terkadang juga saksi membantunya;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan membenarkannya dan Pemohon menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada permohonannya dan kesanggupannya atas tuntutan Termohon sedangkan Termohon tetap pada jawabannya dan tuntutan tentang mut'ah dan nafkah iddah;-----

Bahwa, Para pihak menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk Berita Acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Kompensi: -----**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Iswantha, DS. MH. (Hakim Pengadilan Agama Mungkid) namun upaya tersebut tidak berhasil dan kemudian pada setiap persidangan para pihak didamaikan oleh Majelis Hakim namun usaha inipun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui Termohon serta sebagaimana Bukti P I berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 294/51/IV/2007 Tanggal 15 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan sejak bulan Januari 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perkecokan dan perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini disebabkan antara lain : antara Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat





dan pandangan dalam membina rumah tangga, masing-masing pihak baik Pemohon maupun Termohon mempunyai/memiliki sikap yang keras dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam rumah tangga, Termohon tidak mau menerima saran dan nasehat dari suami. puncaknya pada akhir Januari 2011, Pemohon sudah tidak betah tinggal bersama dengan Termohon, karenanya sebelumnya sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, selanjutnya Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kec. Mungkid, Kab. Magelang, dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah menjalani kehidupan yang terpisah baik meja maupun tempat tidur, sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa permohonan Pemohon, Majelis berpendapat permohonan Pemohon secara formal telah disusun sesuai dengan ketentuan dan dapat disimpulkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berikut penjelasannya dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf f serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya yang benar pada bulan Desember 2010 Pemohon pulang kerumah orang tuanya yang sebelumnya karena terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon menginginkan hidup mandiri tetapi Pemohon selalu ingin hidup bersama orang tuanya, dan selama tinggal dirumah Termohon apabila terjadi pertengkaran maka Pemohon terus pulang kerumah orang tuanya lalu pada bulan Januari 2011 Pemohon pamit ke Termohon dan orang tua Termohon mau pergi bekerja ke Kalimantan, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah dan pada bulan Agustus 2011 Pemohon pulang dari Kalimantan dan langsung mau menceraikan Termohon dan sebelum pulang Pemohon sudah SMS Termohon terlebih dahulu yang mengatakan kalau mau menceraikan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai namun menuntut mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah iddah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah madliyah selama 7 bulan x Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah, hak asuh anak ada pada Termohon dan menuntut nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon pada dasarnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang kemudian pisah tempat tinggal sejak Januari 2011 atau sejak pemohon pergi ke Kalimantan, sehingga pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna sesuai dengan yang diatur dalam pasal 174 HIR sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran



yang terus menerus;-----

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2011 atau sejak Pemohon pergi ke Kalimantan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim, telah cukup mendapatkan bukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi yang kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud, oleh karenanya pula Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----

**Dalam Rekonpensi:-----**

Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (rekonpensi) kepada Pemohon selanjutnya disebut Tergugat rekonpensi, hal-hal sebagaimana dalam jawabannya yang pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:-----

- Penggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar :----
  - a. mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
  - b. nafkah iddah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
  - c. dan nafkah madliyah selama 7 bulan x Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);-----
  - d. hak asuh anak ada pada Termohon dan menuntut nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi menolaknya karena sudah ada perjanjian bahwa Termohon tidak akan menuntut apapun bila bercerai dengan pemohon;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pernyataan Termohon adalah yang termaktub dalam P2 namun setelah diteliti ternyata tidak ada kata-kata tidak akan menuntut bahkan yang tertera adalah sebaliknya Termohon akan menuntut hal-hal



sebagaimana yang tertera dalam bukti P2;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu gugatan rekonsensi Penggugat tersebut;-----

1. nafkah iddah dan Mut'ah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah iddah Rp. 4.500.000,- dan mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi keberatan atas tuntutan tersebut karena beralasan Termohon telah membuat pernyataan tidak akan menuntut apapun;-----

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang mut'ah sebagai akibat adanya cerai talak diatur Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :-----

*"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :-----*

*a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul";-----*

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mengakui telah berhubungan badan layaknya suami isteri hal ini membuktikan bahwa antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah dhuhul, oleh karenanya Penggugat rekonsensi berhak atas mut'ah dari Tergugat Rekonsensi ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi yang besarnya ditentukan oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kelayakan dan kewajiban serta kemampuan Tergugat Rekonsensi yang ketika berpisah mengirim nafkah kepada Termohon rata-rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang jumlahnya ditentukan seperti dalam amar putusan didepan;-----

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang nafkah iddah sebagai akibat adanya cerai talak diatur Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :-----

*"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :-----*

*a. ... ..";-----*

*b. "memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusuz dan dalam keadaan tidak hamil";-----*

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pertimbangan dalam konpensasi diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonsensi tidak termasuk isteri yang nusuz dan Penggugat Rekonsensi belum dijatuhi talak bain serta sekarang Penggugat dalam keadaan tidak hamil oleh karenanya Penggugat Rekonsensi berhak atas nafkah iddah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan fakta-fakta dalam pertimbangan tentang nafkah anak diatas mengenai penghasilan Tergugat rekonsensi,



Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi yang besarnya ditentukan oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kelayakan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonpensi serta kemampuan Tergugat Rekonpensi yang ketika berpisah mengirim nafkah kepada Termohon rata-rata Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang jumlahnya ditentukan seperti dalam amar putusan didepan;-----

2. Nafkah Madliyah;-----

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah terhutang /nafkah madliyah dari Penggugat Rekonpensi selama 7 bulan x Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Tergugat rekonpensi keberatan atas tuntutan tersebut sebagaimana alasan dalam jawaban rekonpensinya;-----

Menimbang, bahwa pada kenyataannya selama pisah berdasarkan keterangan saksi XXXXX menerangkan pernah Teregugat Rekonpensi 3 kali kirim uang kepada saksi sebanyak 3 kali yang pertama Rp. 600.000,- yang kedua Rp. 500.000,- dan yang ketiga Rp. 500.000,- lalu diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi, hal ini diakui oleh penggugat rekonpensi bahkan Penggugat rekonpensi mengakui telah pula menerima uang dari ibu Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh karenanya Majelis berpendapat sebagaimana halnya pada pertimbangan tentang mut'ah dan nafkah iddah bahwa rata-rata Tergugat Rekonpensi sanggup memberi nafkah kepada penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah madliyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada penggugat Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut per bulan Rp. 500.000,- x 7 bulan = Rp. 3.500.000,- sudah dibayar selama 4 bulan atau sejumlah Rp. 2000.000,- sehingga kekurangan nafkah madliyah adalah sebesar Rp. 1.500.000,-;-----

3. Hak asuh (Hadhonah) anak dan biaya pemeliharaannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi keberatan, Tergugat Rekonpensi menghendaki anak yang tertua dalam hal ini XXXXX, umur 3 tahun diasuh oleh Penggugat Rekonpensi dan biayanya ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi;-----

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi pada dasarnya tidak keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonpensi dan menyanggupi biaya pemeliharaannya perbulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

Menimbang bahwa pada faktanya bahwa anak yang bernama XXXXX, baru berumur 3 tahun;-----

Menimbang bahwa peraturan yang mengatur tentang pemeliharaan anak



sebagai akibat adanya perceraian diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :-----

- a. *pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*-----
- b. *pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;*--
- c. *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*-----

Menimbang, bahwa selain Tergugat rekonsensi tidak keberatan juga karena anak yang bernama XXXXX , baru berumur umur 3 tahun atau belum mumayiz atau belum 12 tahun maka Majelis Hakim sesuai Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi;-----

-----

Menimbang bahwa oleh karena anak yang bernama XXXXX tersebut telah diserahkan hak pemeliharannya kepada Penggugat Rekonsensi maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas biaya pemeliharannya dibebankan kepada ayahnya dalam hal ini Tergugat rekonsensi;-----

-----

Menimbang, bahwa besarnya biaya pemeliharaan anak tersebut antara kedua belah pihak terjadi perbedaan, hal mana Penggugat rekonsensi dalam gugatannya menuntut nafkah anak hingga anak per bulan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat rekonsensi secara jelas dalam kesimpulannya menyatakan kemampuannya perbulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan besarnya nafkah anak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa kemampuan rata-rata Tergugat Rekonsensi dalam memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi sekaligus didalamnya untuk anaknya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat Rekonsensi harus dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yang besarnya ditentukan oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kelayakan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonsensi tersebut diatas yang jumlahnya ditentukan seperti dalam amar putusan didepan;-----

#### **Dalam Konpensasi Dan Rekonsensi;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan selanjutnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah oleh Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonsensi ;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

DALAM KONPENSİ:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----

DALAM REKONPENSİ:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;-----
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi yang bernama XXXXX, berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi;-----
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi (XXXXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi (XXXXX) berupa:-----
  - a. Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
  - c. Nafkah madliyah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
  - d. Nafkah anak yang bernama XXXXX, setiap bulan minimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia dewasa atau mandiri;-----
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:-----

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUKHLAS, SH. MH dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dbacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ANAS MUBAROK, SH sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Drs. MUKHLAS, SH. MH

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota 2

Ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

ANAS MUBAROK, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----: Rp. 50.000,-
3. Panggilan ----- : Rp. 200.000,-
4. Redaksi----- : Rp. 5.000,-
5. Meterai----- : Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 291.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

H. S U K A R T U N, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)